



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK Nomor 33/POJK.04/2014**"), dengan ini Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi bahwa Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 16 April 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Untuk keperluan tersebut di atas Direksi akan mengumumkan penyelenggaraan RUPS pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com).

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 18 April 2018
Direksi Perseroan